



PENETAPAN

Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206164301960001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Leuwipeusing RT 013 RW 002, Sukanagara, Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1977/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ciwadas Girang RT 006 RW 010, Linggaraja, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, karena menurut surat panggilan (relas) Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 17 Mei 2023 dan 17 Mei 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi tetapi tidak patut sebab relas panggilan tersebut tidak diterima oleh Tergugat, melainkan oleh orang lain;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati secara sepihak melalui kuasa Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut kuasa Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan atas perkara nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang E-Cort yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/ Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mariya Ulfah, S.H

Rincian Biaya:

| | | |
|--------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 7.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 85.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 9.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 164.000,00 |

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)